



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

M I S D I, Jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Wonosobo, 28 Januari 1978, NIK: 3307102801780006, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Jawera, RT. 015/RW. 007, Desa Kalidesel, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Wsb tanggal 06 Desember 2022 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 06 Desember 2022, dengan Register Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Wsb, telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor:14867/TP/2009 tertanggal 23 Maret 2009 atas nama **UUN FATIMAH**;
Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Oktober 2003 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama IMBUH dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejajar sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 339/97/X/2003 tertanggal 25 Oktober 2003;
2. Bahwa pada tahun 2006 Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama UUN FATIMAH;
3. Bahwa pada bulan Maret 2009 Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama UUN FATIMAH, setelah

Halaman 1 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 14867/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Maret 2009, data nama Pemohon tertulis **MUHRINDO**;

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 3307101711076295 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Juni 2021, data nama Pemohon tertulis **MISDI**;
5. Bahwa dalam Kutipan akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: 04394/DIS/2003 tertanggal 13 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon teretulis **MISDI**;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalidesel, Kecamatan Watumalang dengan dengan Nomor: 140/67/16/XI/2022 tertanggal 30 November 2022 menerangkan bahwa nama **MISDI** dan nama **MUHRINDO** adalah nama satu orang yang sama;
7. Bahwa atas maksud tersebut, Pemohon telah berusaha mengajukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan melampirkan Surat Penetapan dari Pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonosobo;
8. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 14867/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Maret 2009, dari semula data nama Pemohon tertulis **MUHRINDO** dirubah dan/atau menjadi **MISDI** sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 14867/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23

Halaman 2 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009, dari semula data nama Pemohon tertulis **MUHRINDO** dirubah dan/atau menjadi **MISDI** sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan NIK : 3307102801780006 tertanggal 10 Juni 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama UUN FATIMAH dengan Nomor: 14867/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Maret 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/97/X/2003 tertanggal 25 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejajar tertanggal 26 Agustus 2005, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3307101711076295 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Juni 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 04394/DIS/2003 tertanggal 13 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 140/67/16/XI/2022 tertanggal 30 November 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalidesel, Kecamatan Watumalang, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi

Halaman 3 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IRVANNUDDIN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2003 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama IMBUH dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejajar sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 339/97/X/2003 tertanggal 25 Oktober 2003;
- Bahwa pada tahun 2006 Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama UUN FATIMAH;
- Bahwa pada bulan Maret 2009 Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama UUN FATIMAH, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 14867/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Maret 2009, data nama Pemohon tertulis **MUHRINDO**;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 3307101711076295 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Juni 2021, data nama Pemohon tertulis **MISDI**;
- Bahwa dalam Kutipan akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: 04394/DIS/2003 tertanggal 13 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon teretulis **MISDI**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalidesel, Kecamatan Watumalang dengan Nomor: 140/67/16/XI/2022 tertanggal 30 November 2022 menerangkan bahwa nama **MISDI** dan nama **MUHRINDO** adalah nama satu orang yang sama;

2. Saksi TURMAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2003 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama IMBUH dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejajar

Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 339/97/X/2003 tertanggal 25 Oktober 2003;

- Bahwa pada tahun 2006 Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama UUN FATIMAH;
- Bahwa pada bulan Maret 2009 Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama UUN FATIMAH, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 14867/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Maret 2009, data nama Pemohon tertulis **MUHRINDO**;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 33071017111076295 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Juni 2021, data nama Pemohon tertulis **MISDI**;
- Bahwa dalam Kutipan akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: 04394/DIS/2003 tertanggal 13 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon teretulis **MISDI**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalidesel, Kecamatan Watumalang dengan Nomor: 140/67/16/XI/2022 tertanggal 30 November 2022 menerangkan bahwa nama **MISDI** dan nama **MUHRINDO** adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta

Halaman 5 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 14867/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Maret 2009, dari semula data nama Pemohon tertulis **MUHRINDO** dirubah dan/atau menjadi **MISDI** sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama IRVANNUDDIN dan TURMAN menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 14867/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Maret 2009, dari semula data nama Pemohon tertulis **MUHRINDO** dirubah dan/atau menjadi **MISDI** sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, perubahan nama, penggantian nama maupun perubahan nama anak adalah hak dari orang tua dari anak tersebut dan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu serta tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Halaman 6 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 (1) : “Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53: : “Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil
- c. KK
- d. KTP-el dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : IRVANNUDDIN dan TURMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRVANNUDDIN dan saksi TURMAN serta bukti P-3 bahwa benar pada bulan Oktober 2003 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama IMBUH dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kejajar sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 339/97/X/2003 tertanggal 25 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRVANNUDDIN dan saksi TURMAN serta bukti P-4 bahwa benar pada tahun 2006 Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama UUN FATIMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRVANNUDDIN dan saksi TURMAN serta bukti P-2 bahwa benar pada bulan Maret 2009 Pemohon telah mengurus pembuatan akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama UUN FATIMAH, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 14867/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Maret 2009, data nama Pemohon tertulis **MUHRINDO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRVANNUDDIN dan saksi TURMAN serta bukti P-4 bahwa benar dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor: 3307101711076295 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Juni 2021, data nama Pemohon tertulis **MISDI**;

Halaman 7 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRVANNUDDIN dan saksi TURMAN serta bukti P-5 bahwa benar dalam Kutipan akta kelahiran Pemohon dengan Nomor: 04394/DIS/2003 tertanggal 13 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon teretulis **MISDI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRVANNUDDIN dan saksi TURMAN serta bukti P-6 bahwa benar dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalidesel, Kecamatan Watumalang dengan dengan Nomor: 140/67/16/XI/2022 tertanggal 30 November 2022 menerangkan bahwa nama **MISDI** dan nama **MUHRINDO** adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRVANNUDDIN dan saksi TURMAN bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon mengajukan permohonan ganti data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRVANNUDDIN dan saksi TURMAN bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan data nama Pemohon dari **MUHRINDO** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama UUN FATIMAH menjadi **MISDI** sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Pemohon tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat dan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau pergantian data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama UUN FATIMAH dengan Nomor: 14867/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 Maret 2009, dari semula data nama Pemohon tertulis **MUHRINDO** dirubah dan/atau diganti menjadi **MISDI** sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh: MUH. IMAM IRSYAD, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SUYONO ANDRIWANTO, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUYONO ANDRIWANTO

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP) : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Pemanggilan : Rp0,00
4. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
6. Meterai Penetapan : Rp10.000,00

JUMLAH Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Wsb